



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

INSPEKTORAT

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.40 TELP. 20786 LUBUK SIKAPING - 26313

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 700/ 12 /INSP-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU *REFOCUSING* PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*)

INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reviu *Refocussing* Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*), maka perlu dibentuk Tim Reviu;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/859/IJ tanggal 26 Maret 2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan *COVID-19*;

9. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor: SE-6/K/D2/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU *REFOCUSING* PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*;

KESATU : Membentuk Tim Reviu *Refocussing* Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Reviu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah adalah dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*;
2. Menyakinkan bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*;
3. Memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*;
4. Memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
5. Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan;
6. Memastikan bahwa penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan *COVID-19*);
7. Memastikan bahwa barang yang telah dibayar sesuai dengan pesanan dan akan diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati secara tertulis;
8. Memastikan bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah SPPBJ dan SPMK terbit;
9. Memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa

10. Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas pengadaan barang/jasa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 30 Maret 2020



M. IKHSAN, SIP., M.Si
NIP. 19671123 198809 1 001

KEPUTUSAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 700/ 12 /INSP-2020

TANGGAL : 30 MARET 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU *REFOCUSSING*
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (*COVID-19*)

TIM REVIU *REFOCUSSING* PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)

No.	N a m a	Jabatan	Nomor HP
1.	M. Ikhsan, SIP., M.Si.	Penanggung Jawab	085274754187
2.	Endrisal, S.H., M.H.	Wakil Penanggung Jawab	085274144567
3.	Abral Mulyandri, S.E.	Ketua	085272549556
4.	Armen Umar, S.E.	Anggota	081363033779
5.	Eka Ardi Putra, S.T.	Anggota	085263692776
6.	Dedi Arnaldi, S.T.	Anggota	081266170050
7.	Martalena, S.E.	Anggota	081363180895



M. IKHSAN, SIP., M.Si.
NIP. 19671123 198809 1 001